



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GEDE ARTANA als CUCUK** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/25 maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jalan Kertanegara Gg. 16B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Barat ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 21 Pebruari 2017, No.Reg.Perk.PDM: 068/DENPA/TPL/01/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974** tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 24 Januari 2017 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.0058/Denpa/KTB/01/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Kertanegara Gg. 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan nomor togel dari pengecer yaitu Ngurah Gede Ari Wiratmaja dan I Ketut Raka (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana pengecer bertindak untuk melakukan penjualan nomor judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor HP (081246755857)

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nomor tersebut dikirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;

- Bahwa judi togel jenis TSSM bersifat tebak-tebakan dan untung-untungan yaitu berdasarkan kepintaran menebak angka yang akan keluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan pembeli boleh membeli lebih dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan jika nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang dengan perhitungan :
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 2 (dua) angka mendapat hadiah uang Rp. 60.000,-
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang Rp. 350.000,-
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 4 (empat) angka mendapat hadiah uang Rp. 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel TSSM dari Ngurah Gede Ari Wiratmaja yaitu setiap hari Selasa dan Jumat dengan kisaran Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari I Ketut Raka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa yaitu berkisar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut selanjutnya disetorkan kepada Agus Budi Surya dengan sebelumnya dipotong dulu 5% oleh terdakwa. Dimana terdakwa maupun para pengecer masing-masing mendapatkan komisi sebesar 30% dari omset penjualan dari Agus Budi Surya (DPO);
- Bahwa penghasilan terdakwa rata-rata sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan komisi tersebut terdakwa gunakan untuk *memenuhi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarga sehari-hari*;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang-barang yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah HP merk Iphone dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa didalam menyelenggarakan nomor togel TSSM tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan **Pasal 2 UU RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**.

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **GEDE ARTANA** als **CUCUK** pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Kertanegara Gg. 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan nomor togel dari pengecer yaitu Ngurah Gede Ari Wiratmaja dan I Ketut Raka (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana pengecer bertindak untuk melakukan penjualan nomor judi togel kepada khalayak umum yang melakukan penjualan nomor judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor HP (081246755857) selanjutnya nomor tersebut dikirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;
- Bahwa judi togel jenis TSSM bersifat tebak-tebakan dan untung-untungan yaitu berdasarkan kepintaran menebak angka yang akan keluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan pembeli boleh membeli lebih dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan jika nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang dengan perhitungan :
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 2 (dua) angka mendapat hadiah uang Rp. 60.000,-
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang Rp. 350.000,-
 - Taruhan Rp. 1.000,- ----- 4 (empat) angka mendapat hadiah uang Rp. 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel TSSM dari Ngurah Gede Ari Wiratmaja yaitu setiap hari Selasa dan Jumat dengan kisaran Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari I Ketut Raka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa yaitu berkisar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang tersebut selanjutnya disetorkan kepada Agus Budi Surya dengan sebelumnya dipotong dulu 5% oleh terdakwa. Dimana terdakwa maupun para pengecer masing-masing mendapatkan komisi sebesar 30% dari omset penjualan dari Agus Budi Surya (DPO);

- Bahwa penghasilan terdakwa rata-rata sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan komisi tersebut terdakwa menggunakan untuk *memenuhi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarga sehari-hari*;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang-barang yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah HP merk Iphone dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa didalam menyelenggarakan nomor togel TSSM tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Yo Pasal 2 UURI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** (sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp Iphone;
- uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI RUSLIADI: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIGDAIR KADEK MERTADANA telah melakukan penangkapan terhadap judi togel pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya terdakwa Jalan KertaNegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku mempunyai 2 (dua) orang pengecer masing masing bernama : NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT;
- Bahwa dalam penjualan togel ini terdakwa I GEDE ARTANA Als CUCUK mengaku bertindak selaku pengepul , yang bertugas hanya menerima uang setoran saja / uang hasil penjualan togel saja;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa tugas dari pada pengecer adalah menerima para pembeli nomor/pasangan selanjutnya uang hasil penjualan / uang setoran disetorkan kepada terdakwa, sedangkan pasangan / nomor tersebut langsung dikirim oleh pengecernya kepada AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima hasil penjualan nomor judi togel dari NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT sejak dari 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal Bulan Oktober 2016, dan selanjutnya menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa terdakwa I GEDE ARTANA Als CUCUK mengaku menyetor uang hasil penjualan togel kepada AGUS BUDI SURYA biasanya dilakukan di Terminal Ubung Denpasar setiap hari Selasa dan jumat sekira jam 21.00 wita secara tunai/cash;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku pengepul togel yang mengaku hanya menerima setoran uang hasil penjualan togel adalah berawal adanya informasi dari masyarakat yang tinggal Jln A Yani Gg Apel ada seorang laki laki dalam keadaan cacat fisik menjual togel atas dasar informasi tersebut pertama ditangkap pengecer yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT dirumahnya Jln A Yani Gg Apel pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira jam 16.30 wita selanjutnya atas pengakuan BUKIT mengaku menyetor uang hasil penjualan togel kepada I GEDE ARTANA Als CUCUK yang bertindak selaku pengepulnya dan I GEDE ARTANA Als CUCUK pun juga ikut ditangkap sekira jam 17.00 wita dirumahnya Jalan KertaNegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara saat itu juga CUCUK menerima SMS dari NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI yang menanyakan tentang keluarnya nomor togel sehingga NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI pun juga ikut ditangkap sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan I KETUT RAKA als BUKIT terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada saya yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penarikan togel dilakukan setiap hari : senen, rabu, kamis, sabtu dan Minggu, hari selasa dan Jumat libur dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka, Karena ukupannya

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat menggiurkan seperti Untuk pasang Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) untuk 2 angka , 3 angka dan 4 angka dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut :

Dua angka mendapat uang Rp 60.000,

Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,

Empat angka mendapat Rp 2.500.000. dan sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa besar penghasilan terdakwa setiap hari penarikan rata rata Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa adapun barang barang milik terdakwa yang disita sebagai barang bukti adalah : 1 (satu) buah HP Iphone dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI KADEK MERTADANA: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIGDAIR KADEK MERTADANA telah melakukan penangkapan terhadap judi togel pada hari kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya terdakwa Jalan KertaNegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku mempunyai 2 (dua) orang pengecer masing masing bernama : NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT;
- Bahwa dalam penjualan togel ini terdakwa I GEDE ARTANA Als CUCUK mengaku bertindak selaku pengepul , yang bertugas hanya menerima uang setoran saja / uang hasil penjualan togel saja;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa tugas dari pada pengecer adalah menerima para pembeli nomor/pasangan selanjutnya uang hasil penjualan / uang setoran disetorkan kepada terdakwa, sedangkan pasangan / nomor tersebut langsung dikirim oleh pengecernya kepada AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima hasil penjualan nomor judi togel dari NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT sejak dari 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal Bulan Oktober 2016, dan selanjutnya menyeter hasil penjualan togel tersebut kepada AGUS BUDI SURYA;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I GEDE ARTANA Als CUCUK mengaku menyeter uang hasil penjualan togel kepada AGUS BUDI SURYA biasanya dilakukan di Terminal Ubung Denpasar setiap hari Selasa dan jumat sekira jam 21.00 wita secara tunai/cash;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku pengepul togel yang mengaku hanya menerima setoran uang hasil penjualan togel adalah berawal adanya informasi dari masyarakat yang tinggal Jln A Yani Gg Apel ada seorang laki laki dalam keadaan cacat fisik menjual togel atas dasar informasi tersebut pertama ditangkap pengecer yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT dirumahnya Jln A Yani Gg Apel pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira jam 16.30 wita selanjutnya atas pengakuan BUKIT mengaku menyeter uang hasil penjualan togel kepada I GEDE ARTANA Als CUCUK yang bertindak selaku pengepulnya dan I GEDE ARTANA Als CUCUK pun juga ikut ditangkap sekira jam 17.00 wita dirumahnya Jalan KertaNegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara saat itu juga CUCUK menerima SMS dari NGURAH GEGE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI yang menanyakan tentang keluarnya nomor togel sehinga NGURAH GEGE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI pun juga ikut ditangkap sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI terakhir menyeterkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan I KETUT RAKA als BUKIT terakhir menyeterkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada saya yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penarikan togel dilakukan setiap hari : senen, rabu, kamis, sabtu dan Minggu, hari selasa dan Jumat libur dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka, Karena ukupannya yang sangat menggiurkan seperti Untuk pasang Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) untuk 2 angka , 3 angka dan 4 angka dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut :
Dua angka mendapat uang Rp 60.000,
Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,
Empat angka mendapat Rp 2.500.000. dan sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar penghasilan terdakwa setiap hari penarikan rata rata Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa adapun barang barang milik terdakwa yang disita sebagai barang bukti adalah : 1 (satu) buah HP Iphone dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari kamis tanggal 24 nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita di warungnya Jln Ken arok Denpasar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel ini saya bertindak selaku pengecer;
- Bahwa saksi sudah menjual togel sejak dari 2 (dua) minggu yang lalu sekitar awal bulan Oktober 2016 yang bertindak selaku pengecer;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa tugas terdakwa selaku pengecer adalah menerima para pembeli nomor/pasangan selanjutnya uang hasil penjualan/uang setoran saya setorkan kepada terdakwa, sedangkan pasangan/nomor tersebut langsung saya setorkan/kirim kepada AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa saksi sudah menyetor hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa sejak mulai jualan togel, dan saya menyetor nomor tersebut kepada AGUS BUDI SURYA sejak mulai jualan nomor juga;
- Bahwa selain saksi sendiri juga ada pengecer lain yang setor hasil penjualan nomor kepada terdakwa, yaitu KETUT RAKA Als BUKIT;
- Bahwa saksi menjual nomor judi togel dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor HP saya (081246755857) selanjutnya nomor tersebut saya kirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor : 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi (NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI) menyetor uang hasil penjualan togel dengan terdakwa dengan cara dilakukan janji terlebih dahulu dan setelah ada kesepakatan kemudian melakukan pertemuan untuk menyetor uang hasil penjualan togel di warung saya di Jln Ken Arok Denpasar biasanya dilakukan setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 19.00 wita sedangkan pengecer yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara dia sendiri yan datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut setiap hari selasa dan jumat sekira jam 17.00 wita .selanjutnya

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang hasil setoran penjualan togel ini disetorkan kepada bosnya AGUS BUDI SURYA;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak sebulan yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa besar omset setiap hari penarikana antara Rp.400.000 sampai dengan Rp.500.000 dengan memperoleh komisi sebesar 30 persen dari AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa saksi menyetor uang hasil penjualan togel kepada saya setiap hari Selasa dan Jumat antara Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan pengecer yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel dengan saya setiap hari Selasa dan Jumat antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang disetor kepada saya sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut semuanya disetorkan kepada AGUS BUDI SURYA setelah dipotong komisi;
- Bahwa saksi menjual nomor judi togel dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor HP saya (081246755857) selanjutnya nomor tersebut saya kirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor : 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada saya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan I KETUT RAKA Als BUKIT terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel pada hari Selasa tanggal 22 nopember 2016 dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Jika ada pembeli yang menang saat bukaan nomor judi togel diberikan langsung oleh saya dan I KETUT RAKA Als BUKIT sebelum disetorkan uangnya kepada PAK CUCUK dan jika uang setoran tersebut mengalami kekurangan maka PAK CUCUK yang memberikan uang ukupan tersebut setelah diberikan uang oleh AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa penarikan togel dilakukan setiap hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur. Dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor karena ukupannya yang sangat menggiurkan seperti untuk pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan besar ukupan/imbalan bagi yang menang sebagai berikut :
Dua angka mendapat uang Rp 60.000,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,

Empat angka mendapat Rp 2.500.000, dan sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Nomor judi togel tersebut keluar setiap jam 19.00 wita setiap bukaan dan saya tahu dari AGUS BUDI SURYA dengan mengirimkan SMS kepada saya yang sempat membeli nomor untuk hari kamis tanggal 24 Nopember 2016 ARLA adapun nomor yang dibeli 77, 75 dan 79;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **SAKSI KETUT RAKA als.BUKIT:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas karena menjual judi togel , adapun jenis judi yang diselenggarakan adalah togel TSSM;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari kamis tanggal 24 nopember 2016 sekitar jam 16.30 wita di rumahnya Jln A Yani Gg Apel No. 01 Br Kepuh Peguyangan Denpasar Utara;
- Bahwa saksi sudah menjual togel sejak dari 2 (dua) minggu yang lalu sekitar awal bulan Oktober 2016 yang bertindak selaku pengecer;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa tugas saksi selaku pengecer adalah menerima para pembeli nomor/pasangan selanjutnya uang hasil penjualan/uang setoran saya setorkan kepada terdakwa, sedangkan pasangan/nomor tersebut langsung di setorkan/kirim kepada AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa saksi sudah menyetor hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa sejak mulai jualan togel, sedangkan nomor tersebut saya setorkan kepada AGUS BUDI SURYA sejak mulai jualan nomor juga selain saksi yang setor hasil penjualan nomor kepada terdakwa yaitu NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI;
- Bahwa saksi menjual nomor judi togel dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor Hpnya selanjutnya nomor tersebut saya kirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor : 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI menyetor uang hasil penjualan togel dengan terdakwa dengan cara dilakukan perjanjian terlebih dahulu dan setelah ada kesepakatan kemudian melakukan pertemuan untuk menyetor uang hasil penjualan togel di warung saya di Jln Ken Arok Denpasar biasanya dilakukan setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 19.00 wita, sedangkan saksi (I KETUT RAKA Als BUKIT) menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa dengan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dia sendiri yang datang kerumah saya untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut setiap hari selasa dan jumat sekira jam 17.00 wita. Selanjutnya semua uang hasil setoran penjualan togel ini disetorkan kepada bosnya AGUS BUDI SURYA;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan GEDE ARTANA Als CUCUK sejak sebulan yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa besar omset setiap hari penarikan antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000 dengan memperoleh komisi sebesar 30 persen dari AGUS BUDI SURYA sehingga bisa memperoleh hasil setiap kali penarikan antara Rp.600.000;
- - Bahwa saksi (I KETUT RAKA Als BUKIT) menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel dengan terdakwa setiap hari selasa dan jumat antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang disetor kepada terdakwa sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut semuanya disetorkan kepada AGUS BUDI SURYA setelah dipotong komisi;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS BUDI SURYA lewat bosnya yang bernama terdakwa namun tidak pernah ketemu yang sering berurusan adalah PAK CUCUK;
- Bahwa saksi terakhir I KETUT RAKA Als BUKIT terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Jika ada pembeli yang menang saat bukaan nomor judi togel diberikan langsung oleh saya sebelum disetorkan uangnya kepada PAK CUCUK dan jika uang setoran tersebut mengalami kekurangan maka PAK CUCUK yang memberikan uang ukupan tersebut setelah diberikan uang oleh AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa saksi menerangkan Penarikan togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari selasa dan Jumat libur dengan harga setiap nomor sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor Karena ukupannya yang sangat menggiurkan seperti Untuk pasang Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) untuk 2 angka , 3 angka dan 4 angka dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut :
Dua angka mendapat uang Rp 60.000,
Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat angka mendapat Rp 2.500.000, uang tambahan untuk biaya hidup keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menerima uang hasil penjualan nomor judi togel dari pengecer;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari kamis tanggal 24 nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya Jalan KertaNegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang pengecer masing masing bernama : NGURAH GEGDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT;
- Bahwa dalam penjualan togel ini bertindak selaku pengepul, yang bertugas hanya menerima uang setoran saja / uang hasil penjualan togel saja;
- Bahwa terdakwa sudah menerima hasil penjualan nomor judi togel dari NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT sejak dari 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Oktober 2016, dan selanjutnya menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada AGUS BUDI SURYA sejak menerima uang hasil penjualan togel dari para pengecer (awal Bulan Oktober 2016);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT menjual nomor judi togel dengan cara menerima pasangan melalui SMS yang masuk kenomor HPnya selanjutnya nomor tersebut dikirim kepada AGUS BUDI SURYA dengan nomor : 082144167717, sedangkan uang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel kepada AGUS BUDI SURYA biasanya dilakukan di Terminal Ubung Denpsar setiap hari Selasa dan jumat sekira jam 21.00 wita secara tunai / cash;
- Bahwa NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI menyetor uang hasil penjualan togel dengan saya dengan cara dilakukan janji terlebih dahulu dan setelah ada kesepakatan kemudian melakukan pertemuan untuk menyetor uang hasil penjualan togel di warung di Jln Ken Arok Denpasar biasanya dilakukan setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 19.00 wita, sedangkan pengecer yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT menyetorkan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan nomor judi togel kepada saya dengan cara yaitu saya sendiri yan datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut setiap hari selasa dan jumat sekira jam 17.00 wita .selanjutnya semua uang hasil setoran penjualan togel ini saya setorkan kepada bos saya AGUS BUDI SURYA;

- Bahwa saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI menyetor uang hasil penjualan togel kepada saya setiap hari selasa dan jumat antara Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan pengecer saya yang bernama I KETUT RAKA Als BUKIT menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel dengan saya setiap hari selasa dan jumat antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang disetor kepada saya sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut semuanya saya setorkan kepada AGUS BUDI SURYA setelah dipotong komisi sebesar 5 %;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan AGUS BUDI SURYA sekitar dari 6 (enam) bulan yang di Terminal Ubung Denpasar, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selanjutya terdakwa tidak mengetahui tempat AGUS BUDI SURYA tersebut menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel yang saya setorkan tersebut;
- Bahwa saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI memperoleh komisi sebesar 30% dari AGUS BUDI SURYA dan I KETUT RAKA Als BUKIT juga memperoleh komisi sebesar 30% dari AGUS BUDI SURYA;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT menjual nomor judi togel disekitar tempat tinggalnya namun jam berapa mulai berjualan saya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan I KETUT RAKA Als BUKIT terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada saya yakni pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada AGUS BUDI SURYA yakni pada hari selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 19.00 wita sebesar Rp.3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) yang mestinya sebesar Rp.3.200.000,(tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun saya

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memotong sebesar 5% dari omset yang saya setorkan yakni sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Jika ada pembeli yang menang saat bukaan nomor judi togel diberikan langsung oleh NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT sebelum disetorkan uangnya kepada saya dan jika uang setoran tersebut mengalami kekurangan maka saya yang memberikan uang ukupan tersebut setelah saya diberikan uang oleh AGUS BUDI SURYA sekitar jam 19.00 wita selanjutnya saya memberikan uang tersebut besok harinya yang diterima langsung oleh NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT;
- Bahwa penarikan togel dilakukan setiap hari : senen, rabu, kamis, sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur, dengan harga setiap nomor sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka karena ukupannya yang sangat menggiurkan seperti Untuk pasang Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) untuk 2 angka , 3 angka dan 4 angka dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut :
Dua angka mendapat uang Rp 60.000,
Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,
Empat angka mendapat Rp 2.500.000.
- Bahwa sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa besar penghasilan terdakwa setiap hari penarikan rata rata Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saat ini NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 dirumahnya namun jam nya saya tidak mengetahuinya.
- Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menjual judi togel jenis TSSM

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge / saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Atau Dakwaan Kedua melanggar

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis boleh memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang mempunyai kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur tanpa mendapat ijin ;
4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum ;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I GEDE ARTANA als CUCUK dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, saksi Briпка Rusliadi, saksi Kadek Mertadana, saksi Ngurah Gede Ari Wiratmaja dan saksi Ketut Raka asla Bukit serta keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** yang ditangkap pada hari kamis tanggal 24 nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya terdakwa Jalan Kertanegara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara, dimana terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT (pengecer) setiap hari Selasa dan jumat antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada AGUS BUDI SURYA (DPO) dengan potongan langsung sebesar 5% dari omset yang terdakwa setorkan yakni kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Dimana terdakwa bertindak sebagai pengepul, dimana pengecer

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual nomor judi togel jenis TSSM pada khalayak umum dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) pernomor. Dan sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan. Dimana hasil dari komisi penyetoran uang penjualan nomor judi togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel tersebut dengan sadar dan keinginannya sendiri untuk mencari penghasilan tambahan padahal diketahuinya bahwa judi tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, saksi Bripta Rusliadi, saksi Kadek Mertadana, saksi Ngurah Gede Ari Wiratmaja dan saksi Ketut Raka asla Bukit serta keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** dalam menerima hasil penjualan nomor Togel TSSM (sebagai pengepul dan diteruskan ke Agus Budi Surya (DPO) *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* Dan Judi togel adalah dilarang oleh Undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi, saksi Bripta Rusliadi, saksi Kadek Mertadana, saksi Ngurah Gede Ari Wiratmaja dan saksi Ketut Raka asla Bukit serta keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya terdakwa Jalan Kerta Negara Gg 16 B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara. Dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NGURAH GEDE ARI WIRATMAJA als KADEK ARI dan I KETUT RAKA Als BUKIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pengecer dari terdakwa, dan terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima hasil penjualan nomor judi togel dari para saksi pengecer selanjutnya disetorkan kepada Agus Budi Surya (DPO), dimana para pengecer nomor judi togel tersebut menjual nomor TSSM tersebut tidak terbatas kepada siapapun orang atau masyarakat yang mau membeli nomor togel jenis TSSM, dan nomor Togel jenis TSSM tersebut dijual seharga Rp 1.000,-(seribu rupiah) pernomornya sedangkan yang paling besar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi berapapun boleh membeli melalui SMS ataupun langsung ke para pengecer. Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel TSSM yang diselenggarakan tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran para pembeli menebak nomor yang akan keluar. Untuk menentukan pemenang dilakukan apabila nomor yang dipasang oleh masyarakat atau pembeli kupon tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar atau agen maka akan dinyatakan menang dan akan mendapat hadiah berupa uang. Apabila cocok dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor yang dipasang oleh masyarakat pembeli kupon jenis TSSM tersebut tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka masyarakat pembeli kupon tersebut dinyatakan kalah, uang yang dipasang menjadi milik penyelenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih Balita dan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dan perlu untuk dinafkahi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Dewa Made Budi Watsara, SH.**, dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Ni Komang Swastini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA NOMOR 85/Pid.B/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GEDE ARTANA als CUCUK** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/25 maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kertanegara Gg. 16B Banjar Poh Gading Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Barat ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Telah mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ARTANA als CUCUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Dewa Made Budi Watsara, SH.**, dan **Made Sukerani, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Ni Komang Swastini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Made Sukerani, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 85/Pid.B/2017/PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.